



P U T U S A N

No. 1443 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ANDI BANDONG, bertempat tinggal di Lantora, Kelurahan Persiapan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, dalam hal ini diwakili kuasanya Muhtar, SH., Pengacara berkantor di Jalan Demmatan, Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 1994 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi /Pembanding ;

m e l a w a n :

H. ANDI MARJANU, bertempat tinggal di Jalan Andi Depu No.269 Lantora, Kelurahan Persiapan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi/ Terbanding;

d a n :

1. **PIA KINDO SUMANG** ;
2. **H. YESE** ;
3. **MARAIYA KINDO HALIMAH** ;
4. **SARBIN** ;
5. **M. YASIL** ;
6. **YUPING KINDO HAMAL**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Daeng Majannang Lantora, Kelurahan Persiapan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa ;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN KABUPATEN POLMAS** ;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI Konvensi/Tergugat II, III, IV, V, VI Intervensi/Terbanding, Turut Tergugat Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi kepada Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Daeng Majannang Lantora, Kelurahan Persiapan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas yang berukuran panjangnya \pm 76 meter, \pm 15 meter pada sebelah utara, dan 17 meter pada sebelah selatannya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah/rumah Amran/Ida ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan jalan/lorong ;
 - Barat : dengan rumah Kindo Mara/tanah kosong/rawa-rawa ;
2. Bahwa tanah tersebut diatas dulunya milik ayah Penggugat yang bernama Haji Andi Odang alias Puang Odang, yang meninggal dunia pada tahun 1968. Tanah mana dulunya kira-kira di tahun 1950-an masih merupakan tanah persawahan yang termasuk pula sambungan sawah milik ayah Penggugat yang hanya saja ketika itu dibatasi oleh pematang sawah yang memanjang dari arah Utara ke Selatan. Dan pematang tersebut dijadikan sarana jalan oleh pejalan kaki kala itu yang mengakibatkan lama kelamaan kira-kira diawal tahun 1960-an sawah tersebut (kini objek sengketa) tidak dapat difungsikan sebagai tanah persawahan lagi dikarenakan aliran air tidak masuk secara baik ke objek sengketa termasuk akibat seringnya dan dijadikan oleh pejalan kaki sebagai jalanan kala itu jalanan sementara kini telah dijadikan Jalan Daeng Majannang ;
3. Bahwa oleh karena objek sengketa sudah tidak berfungsi dan/atau dimanfaatkan lagi sebagai tanah persawahan akibat sudah tidak mendapat saluran air yang memadai, maka lama kelamaan sawah tersebut (objek sengketa) menjadi kering dan mengeras dan sudah merupakan tanah yang layak untuk ditempati ;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa berubah semula dari tanah persawahan menjadi tanah kering, sehingga kira-kira dalam kurun waktu sejak awal tahun 1960-an hingga tahun 1994 ini para Tergugat incasu Tergugat I, II, III, IV, V



dan Tergugat VI, telah menempati, membangun rumah, menguasai secara tidak sah dan melawan hukum diatas objek sengketa termaksud ;

5. Bahwa dengan keberadaan (penguasaan) oleh para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI diatas objek sengketa ini, tentunya berakibat timbulnya kerugian bagi pihak Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan dan menikmati tanahnya sendiri ;
6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha mencapai penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah dengan para Tergugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dan wajar oleh para Tergugat ;
7. Bahwa diikut sertakannya pihak Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mamasa yang berkedudukan dalam Wilayah Hukum Kabupaten Polewali Mamasa, oleh karena instansi tersebut telah mengikutsertakan objek sengketa a quo kedalam sertifikat di bawah Nomor : 201 tertanggal 6 Desember 1984, atas nama H. A. Sulaeman (almarhum) yang seharusnya objek sengketa yang telah tercantum diatas sebagai batas khususnya sebahagian sebelah timurnya, serta merta tidak mengumumkan sebelumnya berkenaan dengan adanya pengukuran, perpetaan hingga dengan diterbitkannya sertifikat tersebut, sehingga dengan demikian menurut hukumnya kiranya sertifikat tersebut dibatalkan karena di dalamnya terdapat cacat yuridis, bukannya objek sengketa sebagai objek dalam sertifikat tetapi seharusnya menjadi batas bagian/sebelah timurnya ;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka melalui Pengadilan yang mulia ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H.A. Odang alias Puang Odang dan untuk itu berhak atas harta (tanah) yang ditinggalkan ;
2. Menetapkan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah harta milik H.A. Odang (Puang Odang) almarhum dan/atau harta milik Penggugat ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban atau ikatan sesuatu apapun juga ;



4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI di dalam menguasai objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mamasa dibawah Nomor 102 tertanggal 6 Desember 1984 atas nama H.A. Sulaeman (almarhum) batal menurut hukum, karena terdapat cacat yuridis ;
6. Memerintahkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Polewali Mamasa untuk meninjau kembali baik batas-batas, luas yang telah disertifikatkan tersebut sehubungan dengan adanya gugatan ini ;
7. Menghukum para Tergugat dalam perkara ini a quo untuk membayar uang paksa sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak diucapkannya putusan ini sampai para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI secara nyata membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas objek sengketa ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengadakan upaya hukum lain ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Jika Bapak Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan perkara perdata No.19/Pdt.G/1994/PN.POL, ini sedang berjalan, telah diajukan gugatan Intervensi, untuk itu agar dapat diikut sertakan sebagai pihak ke tiga (Intervenient) yang diajukan oleh H. Andi Bandong dalam hal ini diwakili kuasanya Muhtar, SH., Pengacara berkantor di Jalan Demmatan, Polewali, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 1994 telah mengajukan gugatan Intervensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H. A. Sulaeman, meninggal dunia pada tahun 1985, ia meninggalkan Penggugat Intervensi sebagai ahli warisnya dan almarhum meninggalkan juga tanah hak milik No.201 sertifikat tanggal 6 Desember 1984, gambar situasi No.1053/1980, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan jalan Propinsi ;
 - Timur : dengan tanah/rumah Ilyas dan Sabiring/Jalan Daeng Majannang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan jalan/lorong ;
- Barat : dengan tanah H. A Cindara dan H.Yese ;

2. Bahwa tanah sengketa dalam Konvensi terletak di Lantora, Kelurahan Persiapan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa luas $\pm 1.216 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah/rumah Amran/Ida ;
- Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
- Selatan : dengan jalan/lorong ;
- Barat : dengan rumah Kindo Mara/tanah kosong/rawa-rawa milik Penggugat Intervensi ;

Termasuk sebagai tanah hak milik No. 201 sertifikat tanggal 6 Desember 1984 atas nama H. A Sulaeman ;

3. Bahwa tanah sengketa tersebut sebagian dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat Intervensi 2/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat Intervensi 4 / Tergugat 3 Konvensi serta Tergugat Intervensi 7/Tergugat 6 Konvensi, masing-masing :

- a. Tergugat Intervensi 2/ Tergugat I Konvensi Pia Kindo Sumang, luas $\pm 78 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi dikuasai oleh Sarbin ;
 - Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
- dan seluas $\pm 44 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah pekarangan H. Yese ;
- Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
- Selatan : dengan jalan/lorong ;
- Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;

- b. Tergugat Intervensi 4/ Tergugat 3 Konvensi (Maraiyah Kindo Halimah), luas $\pm 78 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi dikuasai oleh Sarbin ;
- Selatan : dengan tanah pekarangan H. Yese ;
- Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
- Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat Intervensi 7/ Tergugat 6 Konvensi (Yuping Kindo Hamal), luas ± 78 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah pekarangan Amran ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi;
 - Barat : dengan rumah Muis/tanah pekarangan Penggugat Intervensi;
4. Bahwa sebagian dari tanah sengketa yang dikuasai secara tidak sah tersebut, ternyata sebagian lainnya dikuasai secara sah oleh Tergugat Intervensi 5/ Tergugat 4 Konvensi (Sarbin) dan Tergugat Intervensi 3/ Tergugat 2 Konvensi (H. Yese) atas persetujuan Penggugat Intervensi sebagai pemiliknya, sedangkan Tergugat Intervensi 6/ Tergugat 5 Konvensi (M. Yasil) tidak menguasai tanah sengketa, masing-masing :
- a. Tergugat Intervensi 5/ Tergugat 4 Konvensi (Sarbin), seluas ± 150 M2, dengan batas-batas :
- Utara : dengan rumah Pia Kindo Sumang/tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan rumah Maraiyah Kindo Halimah/tanah pekarangan Penggugat Intervensi;
 - Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi;
- b. Tergugat Intervensi 3/ Tergugat 2 Konvensi (H. Yese), seluas ± 150 M2, dengan batas-batas :
- Utara : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi/rumah Maraiyah Kindo Halimah ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi/rumah Pia Kindo Sumang ;
 - Barat : dengan tanah Penggugat Intervensi/rumah Sama Kindo Mara;
5. Bahwa mengenai sertifikat No.201 tanggal 6 Desember 1984 atas nama H.A. Sulaeman selaku pemegang haknya, yang telah diterbitkan oleh Tergugat Intervensi/Turut Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Intervensi diatas, maka Penggugat Intervensi mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, agar berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi :

- Menerima permohonan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi H. A. Bandong tersebut ;
- Menetapkan Penggugat Intervensi H. A. Bandong adalah ahli waris almarhum H. A. Andi Sulaeman yang berhak atas harta peninggalannya ;
- Menyatakan tanah sengketa dalam Konvensi adalah barang warisan dari almarhum H. A. Andi Sulaeman tercantum dalam sertifikat hak milik No.201 tanggal 6 Desember 1984 ;
- Menghukum Tergugat Intervensi 2/ Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat Intervensi 4/ Tergugat 3 Konvensi serta Tergugat Intervensi 7/ Tergugat 6 Konvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban atau ikatan apapun juga, yaitu tanah obyek sengketa yang dikuasai secara tidak sah masing-masing :
 - a. Tergugat Intervensi 2/ Tergugat 1 Konvensi Pia Kindo Sumang, luas ± 78 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi dikuasai oleh Sarbin ;
 - Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;dan seluas ± 44 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah pekarangan H. Yese ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan jalan/lorong ;
 - Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
 - b. Tergugat Intervensi 4/ Tergugat 3 Konvensi (Maraiyah Kindo Halimah), luas ± 78 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi dikuasai oleh Sarbin ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan H. Yese ;
 - Barat : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;
 - c. Tergugat Intervensi 7/ Tergugat 6 Konvensi (Yuping Kindo Hamal), luas ± 78 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah pekarangan Amran ;
 - Timur : dengan Jalan Daeng Majannang ;
 - Selatan : dengan tanah pekarangan Penggugat Intervensi ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : dengan rumah Muis/tanah pekarangan Penggugat Intervensi;
- Menghukum Tergugat Intervensi 5/ Tergugat 4 Konvensi dan Tergugat Intervensi 6/ Tergugat 5 Konvensi, serta Tergugat Intervensi 3/ Tergugat 2 Konvensi, berikut Turut Tergugat Intervensi, Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini ;
- Menghukum Tergugat Intervensi I/ Penggugat Konvensi, Tergugat 2/ Tergugat I Konvensi, Tergugat Intervensi 4/ Tergugat 3 Konvensi dan Tergugat Intervensi 7/ Tergugat 6 Konvensi, untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 19/Pdt.G/1994/PN.POL., tanggal 13 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H.A. Odang;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI adalah harta milik H.A. Odang (Puang Odang) almarhum dan atau harta milik Penggugat ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban atau ikatan sesuatu apapun juga ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI di dalam menguasai objek sengketa tersebut secara tidak sah dan melawan hukum ;
6. Memerintahkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Polmas untuk meninjau kembali baik batas-batas, luas yang telah disertifikatkan tersebut ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya No. 177/Pdt/2007/PT.MKS., tanggal 25 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Intervensi/Pembanding pada tanggal 6 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 19/Pdt.G/1994/PN.POL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Terbanding yang pada tanggal 28 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 September 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum : "Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 16 Oktober 2006 sedangkan Pengadilan Negeri Polewali memutuskan perkara ini pada tanggal 13 September 2006, sehingga permohonan banding melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari" ; Dimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar ini yang mendasari putusannya adalah sangat keliru menerapkan hukum, sebab Pengadilan Tinggi Makassar memperhitungkan tenggang waktu pada saat putusan Pengadilan Negeri diucapkan (13 September 2006), padahal putusan Pengadilan Negeri Polewali itu diucapkan diluar hadirnya kuasa Penggugat Intervensi, sehingga Pengadilan Negeri Polewali menyampaikan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusannya kepada kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 16 Oktober 2006 (copy relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya kuasa Penggugat Intervensi terlampir). Dengan mana maka tenggang waktu untuk mengajukan banding terhitung mulai saat pemberitahuan putusan disampaikan kepada kuasa Penggugat Intervensi (06 Oktober 2006). Karenanya itu permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat Intervensi pada tanggal 16 Oktober 2006 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang“ ;

2. Bahwa yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Polewali menganggap objek sengketa milik Penggugat Konvensi terfokus pada keberadaan Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang yang bernama A.Moris Atjo tanggal 03 Maret 1992 (bukti PK-1). Padahal Surat Pernyataan tersebut (bukti PK-1) tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Karena selain suatu Surat pernyataan tidak dapat diterima sebagai bukti tanpa mendengar keterangan dari orang yang membuat pernyataan itu didepan sidang dibawah sumpah, juga surat pernyataan tersebut (Bukti PK-1) telah dianulir oleh yang bersangkutan sendiri dengan surat pernyataan pencabutan tanggal 26 Juni 1994 (bukti P.lns.2) dan dengan demikian maka patut kiranya Surat Pernyataan Bukti PK-1 dikesampingkan ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Polewali sangat subjektif dalam memutuskan perkara ini, sebab Pengadilan Negeri Polewali hanya semata-mata menilai keterangan saksi dari Penggugat Konvensi (saksi Kaco Hanong) sebagai suatu hal yang benar, padahal kesaksian Kaco Hanong yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa telah digarap sejak tahun 1966 s/d 1980 adalah kontradiksi dengan keterangan saksi Penggugat Intervensi (saksi Pr. Sama, Ma'Duali, Suguria) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1964 atau sebelum BN.710 saksi meminjam objek sengketa dari H.A. Sulaeman untuk mendirikan rumah diatasnya. Hal ini berarti bahwa objek sengketa pada tahun 1964 atau sebelum BN. 710 bukan merupakan tanah persawahan melainkan tanah rawa-rawa yang ditimbun untuk dijadikan tanah perumahan. Dan dengan demikian jadinya kesaksian Kaco Hanong telah melumpuhkan oleh kesaksian Sama, Ma'Duali, Suguria. Olehnya itu, maka patut kiranya kesaksian Kaco Hanong dikesampingkan ;
4. Bahwa dari uraian diatas jelaslah kiranya tidak ada bukti yang mendasar untuk menyatakan tanah sengketa milik Penggugat Konvensi. Olehnya itu, maka patut kiranya gugatan Penggugat Konvensi ditolak secara keseluruhannya ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Intervensi (Pembanding) telah mengajukan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik No.201 Tahun 1984 atas nama H.A Sulaeman sebagai bukti kepemilikannya atas objek sengketa. Dan memang kenyataannya objek sengketa tersebut masuk dalam Sertifikat Hak Milik No.201 Tahun 1984 (Bukti P.Ins.1) . Dimana bukti Surat Sertifikat tersebut (Bukti P.Ins.1) merupakan bukti autentik yang kuat atas kepemilikan suatu bidang tanah menurut undang-undang. Dan dengan demikian maka jelaslah kiranya obyek sengketa tersebut terbukti milik sah H.A. Sulaeman (suami Penggugat Intervensi/ Pembanding kini Pemohon Kasasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, bahwa tanah terperkara bukan merupakan bagian dari sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yaitu Anggota Majelis Hakim Agung DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dengan pertimbangan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 19/Pdt.G/1994/PN.POL., tanggal 13 September 2006 dinyatakan tidak dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat, sehingga persyaratan keabsahan putusan ini tidak terpenuhi, pada hal dalam perkara a quo ada 3 (tiga) pihak yang berperkara yaitu Pia Kindo Sumang, dan kawan-kawan dan pihak Penggugat Intervensi (H. Andi Bandong) (vide putusan halaman 27) ;
- Bahwa oleh karena semua pihak tidak ada yang menghadiri persidangan tersebut, maka sesuai tertib Hukum Acara Perdata, putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut haruslah disampaikan kepada semua pihak yang berperkara yang tidak hadir termasuk pihak Penggugat Intervensi (H. Andi Bandong) ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan permohonan banding H. Andi Bandong tidak dapat diterima (N.O), karena dipandang telah lewat waktu untuk menyatakan banding, dengan melakukan perhitungan waktu menyatakan banding dari tanggal ucapan putusan tanggal 13 September 2006 kemudian menyatakan banding pada tanggal 16 Oktober 2006,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2006, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan banding ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk melakukan pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi : **H. Andi Bandong** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. ANDI BANDONG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Juli 2010** oleh Djoko Sarwoko, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1443 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Ketua ;
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

ttd./
Purwanto, S.H.

=====

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. : 040 044 809